



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KURUN

Alamat : Jl. Letjend. Soeprapto Kuala Kurun
EMAIL : panwascamkurun@gmail.com

FORMULIR MODEL A.11

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 01/TM/PG/Kec. Kurun/21.05 /XI/2020
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten/Kota : Gunung Mas
Kecamatan : Kurun

I. POKOK MASALAH :

1. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan langsung dimedia sosial, pada tanggal 09 November 2020, Panitia Pengawas Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas menemukan adanya Guru Tidak Tetap (GTT) di Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun memposting dimedia sosial *Facebook* foto bersama pasangan calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) dan Tim Kampanye Nomor Urut 01 serta berpose menunjukkan tanda atau simbol 1 (satu) mendukung pasangan tersebut.
2. Bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) tersebut bernama EPRAYITNO, S.Pd seorang Guru Penjaskes di SDN Teluk Nyatu Kecamatan Kurun.

II. DATA :

1. Penemu : TRI SUTANTO, S.STP, MAP
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwas Kecamatan Kurun
3. Alamat : Jalan Damang Sawang RT.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir
4. Terlapor : 1) EPRAYITNO, S.Pd
5. Pekerjaan : 1) GURU TIDAK TETAP SDN TELUK NYATU
6. Alamat : 1) Jl. Sangkurun, Kuala Kurun
7. Tanggal temuan : Tanggal 09 November 2020

8. Tanggal Peristiwa : Tanggal 09 November 2020

9. Bukti-bukti :
- 1) FORM A (Formulir Hasil Pengawasan) Panwas Kecamatan Kurun, terlampir;
 - 2) Dokumentasi berupa *screenshoot* foto postingan akun *Facebook* An. Epra Yitno ,terlampir;
 - 4) SK Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Nomor : 814.1/1053/DISDIKPORA/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) & Pegawai Tidak Tetap (PTT) Antar Waktu Non Data Base Pada Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020
 - 5) SK Tim Kampanye Nomor : 043/TKR-BU/X/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Susunan Tim Tim Kampanye Kabupaten Gunung Mas Pendukung Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT – Dr. Ujang Iskandar, ST, M.Si
 - 5) Fotocopy kartu tanda penduduk terlampir;

III. KAJIAN / PEMBAHASAN :

1. Dasar Hukum :

KEWENANGAN PANWASCAM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 33 berbunyi “tugas dan wewenang panwas kecamatan dalam pemilihan meliputi” huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi : salah satunya pada point ke 2 berbunyi “pelaksanaan kampanye”;

- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, Panwascam Kurun berwenang menangani Temuan Nomor :01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 tanggal 09 November 2020.

2. Fakta dan Keterangan :

- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas telah memanggil dan meminta keterangan dari Sdr. EPRAYITNO, S.Pd pada tanggal 11 November 2020 yang pada keterangan sebagai berikut :

Keterangan Sdr. EPRAYITNO, S.Pd :

- Bahwa menyatakan dirinya sebagai Honorer/ Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Desa Teluk Nyatu;
- Bahwa menyatakan dirinya benar melakukan foto bersama Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 nomot urut 01 (satu) dan Tim Kampanye Calon Gubernur Nomor Urut 01 dan mempostingnya di akun FB pribadi;
- Bahwa menyatakan dirinya melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa menyatakan dirinya juga merupakan tim pemenang atau relawan dari salah satu Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 01 (satu);
- Bahwa menyatakan dirinya melakukan tindakan tersebut didasarkan atas ketidaktahuannya tentang aturan dan ketentuan serta perundang-undangan terkait dengan netralitas ASN khususnya honorer dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa menerangkan alasannya menjadi tim relawan dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 01 (Satu) Atas Kemauan Sendiri, karena tidak mengetahui tentang aturan dan ketentuan serta perundang-undangan terkait dengan netralitas ASN khususnya honorer dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa menyatakan dirinya dalam point keterangan tambahan menerangkan dirinya melakukan tindakan tersebut karena faktor ketidaktahuan dan bersedia mundur dari tim relawan pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01 (satu).

3. Analisis

a. Tentang Temuan :

1. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Neralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa

“Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa *Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran;*
3. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Guru Tidak Tetap (GTT) merupakan hasil Pengawasan (Form.A) Panwas Kecamatan Kurun;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta diatas, tentang Temuan Nomor : 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Guru Tidak Tetap (GTT).

b. Tentang Penemu :

1. Bahwa Mengacu pada ketentuan Pasal 33 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; menyebutkan tugas dan wewenang berbunyi “tugas dan wewenang panwas kecamatan dalam pemilihan meliputi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi : salah satunya pada point ke 2 berbunyi “pelaksanaan kampanye”;
2. Bahwa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa *Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran;*
3. Bahwa Penemu adalah TRI SUTANTO, S.STP, MAP yaitu Anggota Panwas Kecamatan Kurun sesuai Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor 012/K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01/VI/2020 Tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0155/K.Bawaslu/HM.02.00/VI/2020 dan Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *"PIHAK PERTAMA melakukan Penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota"*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta diatas TRI SUTANTO, S.STP, MAP yaitu Anggota Panwas Kecamatan Kurun memiliki *Legal Standing* sebagai Penemu.

c. Tentang Terlapor :

Bahwa pelaku dalam Temuan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Sdr. EPRAYITNO, S.Pd** adalah Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

d. Tentang Waktu Temuan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan *"Waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat"*
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disampaikan pada poin 1 diatas, maka masa waktu Temuan memenuhi syarat formal.

e. Tentang dugaan pelanggaran :

- 1) Bahwa Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - a. Pasal 1 angka 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintahan;
 - b. Pasal 2 huruf f 'Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas **netralitas**;
 - c. Pasal 3 huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan koda perilaku;
 - d. Pasal 4 huruf d bahwa Nilai Dasar ASN meliputi "Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak";
 - e. Pasal 5 ayat (2) kode etik dan kode berperilaku sebagaimana di maksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:
 - o Huruf d, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"
 - o Huruf e, "melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan";
 - o Huruf h, "menjaga agar tidak terjadi konfil kepentingan dalam melaksanakan tugasnya";
 - o Huruf i, "melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN".
 - f. Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";
- 2) Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas pemiluhan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor : 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatus Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020; Bahwa dalam Lampiran huruf B, nomor 1 kolom A, Kategori pelanggaran netralitas berupa "kampanye/sosialisasi media sosial (posting, comment, share, like)".

- 3) Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 tentang Tindak lanjut Keputusan bersama 5 Kementerian/Lembaga, Tanggal 18 September 2020;
Poin 3 berbunyi “Instansi daerah agar melakukan pengawasan netralitas terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kontrak kinerja dan ketentuan produk hukum kepala daerah”.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Temuan Nomor : 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terhadap Terlapor Sdr. Eprayitno, yang memposting foto bersama dengan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 Nomor urut 01 (satu) dan Tim Kampanye Nomor Urut 01 (satu) di Media Sosial *Facebook*.

Tabel 1

No	Nama/Jabatan	Pekerjaan	Kategori Pelanggaran Netralitas
1	EPRAYITNO, S.Pd	Guru Tidak Tetap SDN Teluk Nyatu	Berfoto bersama Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor Urut 01 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor Urut 01 dan mempostingnya di media sosial untuk menunjukkan dukungan.

IV. Kesimpulan :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; **Pasal 30 huruf e** menyebutkan *Panwas Kabupaten/Kota meneruskan Temuan dan Laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*

2. Bahwa mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020; *bahwa dalam Lampiran huruf B, nomor 1 kolom A, Kategori pelanggaran Netralitas berupa “Kampanye/Sosialisasi media sosial (Posting, Comment, share, Like);*
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0155/K.Bawaslu/HM.02.00/VI/2020 dan Nomor : 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan *bahwa “PIHAK PERTAMA melakukan Penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”*
4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Temuan yang ditangani oleh Panwas Kecamatan Kurun serta hasil kajian terhadap Sdr. Eprayitno, S.Pd serta fakta-fakta dan bukti-bukti serta Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Kurun, maka Panwas Kecamatan Kurun Menyimpulkan bahwa Temuan Nomor : 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN sebagai berikut :
 - Bahwa Sdr. EPRA YITNO, S.Pd memenuhi unsur melakukan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan Foto bersama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 01 (satu) serta menjadi Tim Relawan/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 01 (satu) dan membagikan Foto tersebut di Media Sosial;

V. Rekomendasi :

1. Bahwa Temuan Panwas Kecamatan Kurun Nomor : 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan Terlapor Sdr. EPRAYITNO atas tindakan membagikan Foto bersama dengan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor urut 01 (satu) ditindaklanjuti dengan meneruskan Temuan kepada Instansi Terkait melalui Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
3. Mengumumkan status Temuan Nomor : 01/TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam formulir Pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir A.17).

Kuala Kurun, 12 November 2020

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KURUN**

Koodinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa




TRI SUTANTO, S.STP, MAP



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KURUN

Alamat : Jl. Letjend Soeprapto Kuala Kurun

EMAIL : panwascamkurun@gmail.com

Nomor : 032/K.Bawaslu.KT-04.02/TU.01.01/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunung Mas**

di -

Kuala Kurun

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

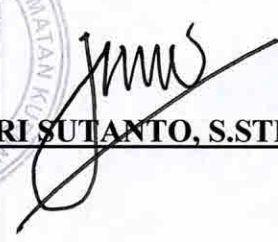
2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Kurun terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Pelanggaran Nomor : 01/ TM/PG/Kec.Kurun/21.05/XI/2020 tanggal 09 November 2020 (terlampir). Temuan dimaksud diduga merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas melalui Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Kuala Kurun, 12 November 2020

Panitia Pengawas Kecamatan Kurun

Ketua,




TRI SUTANTO, S.STP, MAP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Gunung Mas
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas